

**LAMPIRAN IV**

Keputusan No : 44/BPPI/BRSSd/Kep/III/2018

Tanggal : 12 Maret 2018

Perihal : Daftar Informasi Publik Di Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BARISTAND INDUSTRI SAMARINDA**

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Data pribadi pegawai Baristand Industri Samarinda a. Kondisi keuangan pegawai, aset pendapatan dan rekening bank pegawai b. Hasil evaluasi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai c. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis pegawai dan anggota keluarga	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17, huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat di buka apabila : a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
2.	Dokumen penawaran lelang dan rincian HPS	UU NO. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang pasal 3 butir 2	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak dapat diketahui secara umum oleh masyarakat	Tahun berjalan hingga berakhirnya kegiatan lelang	
3.	Laporan keuangan yang belum diaudit	UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, pasal 30 ayat (1)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan karena data dan informasinya masih bisa berubah	Informasi menjadi terbuka setelah pengesahan dari auditor/ lembaga keuangan	
4.	Dokumen perusahaan yang menjadi Baristand Industri Industri Samarinda	UU No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang pasal 3 butir 2	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak dapat diketahui secara umum oleh masyarakat	Selama menjadi pelanggan	Informasi dapat diperoleh apabila mendapat izin dari perusahaan yang bersangkutan

**LAMPIRAN IV**

Keputusan No : 44/BPPI/BRSSd/Kep/III/2018

Tanggal : 12 Maret 2018

Perihal : Daftar Informasi Publik Di Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BARISTAND INDUSTRI SAMARINDA**

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu	Keterangan
5.	Data analisa hasil/sertifikat uji baik dari perorangan maupun dari perusahaan	UU NO. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang pasal 2	Mencegah kemungkinan persaingan tidak sehat	Permanen	Informasi dapat diperoleh apabila mendapat izin dari perusahaan yang bersangkutan
6	Hasil penelitian yang masih dalam proses perolehan HKI	UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; pasal 3, ayat 1	Apabila informasi disampaikan kepada masyarakat sebelum diperoleh tanggal penerimaan permohonan paten (filing date) maka pengajuan paten dapat ditolak karena tidak baru	Sejak inventor memperoleh investasinya sampai diajukan permohonannya, sehingga diperoleh tanggal penerimaan permohonan paten.	Menjaga kerahasiaan asas konstitutif dan <i>first to file</i> serta azas kebaruan
7.	Hasil penelitian yang dibiayai oleh pihak ketiga/pemesan	UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 butir 3	Sifat kerahasiaan informasi dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial / dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi	Permanen	Harus mendapatkan izin atau persetujuan dari perusahaan pemilik hasil penelitian.
8.	Dokumen milik Lembaga Sertifikasi (LSPro dan LSSM) terkait hasil audit, pengujian, kalibrasi, Inspeksi teknis, sampling, dll, dalam proses sertifikasi.	UU No. 14 Tahun 2008; pasal 17, huruf b	Apabila informasi dibuka kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen	Harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik dokumen

**LAMPIRAN IV**

Keputusan No : 44/BPPI/BRSSd/Kep/III/2018

Tanggal : 12 Maret 2018

Perihal : Daftar Informasi Publik Di Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BARISTAND INDUSTRI SAMARINDA**

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu	Keterangan
9.	Draft Dokumen MoU Kerjasama Industri dalam dan luar negeri	UU No. 14 Tahun 2008; pasal 17, huruf f dan i	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memorandum atau surat-surat antar badan publik / intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan</li><li>• Berpotensi mengganggu hubungan luar negeri</li></ul>	Hingga diterbitkan MoU	

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 12 Maret 2018

---

Kepala  
Balai Riset dan Standardisasi Industri  
Samarinda,

**WIBOWO DWI HARTOTO**